



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan Bidan, tempat kediaman Lingkungan Lainhat RT 002/ RW 001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : widuriwahab497@gmail.com / Nomor Hp : 081354394892, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman Counter HP A&W Cell (Belakang Apotik K24) Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kel Bardao, Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Atb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 25 November 2019;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, di Lingkungan Lainhat RT 02 RW 01, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, usia 1 tahun 8 bulan, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak awal bulan Februari tahun 2021 pada saat Penggugat hamil, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :
 - Penggugat melihat Tergugat sedang chattingan melalui whatsapp dengan perempuan lain, atas hal tersebut Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat perihal tersebut, namun Tergugat justru marah kepada Penggugat;
 - Selain itu, Penggugat juga mengetahui perempuan lain yang sedang menjalin hubungan dengan Tergugat yaitu bernama intan;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah berusaha memaafkan perlakuan Tergugat, namun pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat kembali memergoki Tergugat sedang chatting dengan perempuan bernama Intan;
7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, perempuan bernama Intan ini bertemu keluarga Penggugat dan mengaku telah dihamili oleh Tergugat, dan atas hal tersebut Tergugat juga mengakui bahwa dirinya telah menghamili perempuan bernama Intan;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Tergugat pada bulan Agustus tahun 2022 pergi dan keluar meninggalkan kediaman bersama Penggugat di Lingkungan Lainhat RT 02 RW 01, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2022, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon untuk meminta izin menikah siri dengan perempuan bernama Intan dan Vira merupakan perempuan yang baru dihamili Tergugat juga setelah perempuan bernama Intan, namun Penggugat pada waktu yang sama tidak mengizinkan Tergugat untuk menikah siri;
11. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi jika Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan perempuan bernama Intan dan Vira serta sampai dengan sekarang Tergugat tinggal dan hidup bersama dengan perempuan bernama Vira di Counter HP A&W Cell (Belakang Apotik K24) Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan mediasi baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
13. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal di Lingkungan Lainhat RT 02 RW 01, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Counter HP A&W

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell (Belakang Apotik K24) Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

14. Bahwa mengingat Tergugat berpenghasilan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan sebagai jasa service handphone maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan untuk anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang pertama saat penasehatan oleh hakim, Penggugat diberikan kesempatan untuk berfikir agar tidak bercerai, lalu Penggugat menyatakania tetap ingin bercerai hanya saja Penggugat ingin memperbaiki gugatan pada posita angka 14 pada kalimat membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) **diganti** kalimatnya menjadi "membayar nafkah lampau/ madhiyah sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-/bulan yaitu sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat meminta agar tuntutan nafkah iddahnya diganti menjadi tuntutan nafkah lampau;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang intinya tetap pada gugatannya;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor XXXXX Tanggal 23 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma RT. 001 / RW. 001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi NTT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat masih sebagai mahasiswa di kampus STIKES Nusantara di Atambua;
- Bahwa saat itu saksi masih menjadi staf di STIKES Nusantara;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi tidak menghadiri saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar dari orang – orang saja kalau keduanya sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki sekarang tinggal Bersama Penggugat ;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat atau orang Tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah berkunjung tapi hanya ke konternya untuk keperluan perbaikan Handphone saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya mendamaikan keduanya dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lainhat, RT. 002/ RW. 001 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat merupakan adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah bulan November 2019, dan saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat duda beranak 2 (dua);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Azka, sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa kedua anak bawaan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, kedua anaknya Tergugat tinggal di Makassar bersama mantan istri Tergugat;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai ada permasalahan dalam rumah tangganya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung, saat itu sekitar jam 5 sore saksi sedang berada di kamar bersebelahan dengan kamar Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mendengar jawaban dari Tergugat dalam pertengkaran tersebut, tapi saksi melihat Tergugat keluar dari kamar dan langsung pergi dengan motornya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah Tergugat main chat dengan perempuan lain yaitu Intan dan Vira;
- Bahwa saksi pernah dikirim chat oleh Penggugat yang mana chat tersebut komunikasi antara Vira ajak ketemuan dengan Andi dan memberitahukan bahwa Vira sudah bersih dari Haidh, dan chat Vira ke Tergugat bahwa Intan sedang hamil anak Andi;
- Bahwa saksi kenal keduanya, Vira dan Intan adalah karyawan Counter Handphone Tergugat, keduanya masih sepupu kandung;
- Bahwa setelah mengetahui chat dari Penggugat tersebut, lalu saksi mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk mengklarifikasi chat tersebut serta berupaya memediasi keduanya;
- Bahwa pada jam 12 malam saksi terima keputusan Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa besoknya saksi mendatangi rumah orang tua Intan dengan memanggil Tergugat untuk menyusul ke rumah orang tua kandung Intan untuk mengklarifikasi hubungan antara Intan dengan Tergugat yang pada saat itu sedang dalam kondisi hamil 6 bulan dan saat itu

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengakui bahwa telah berhubungan suami istri dengan Intan 2 (dua) kali;

- Bahwa saat itu Tergugat juga mengakui berhubungan dengan Vira akan tetapi tidak tahu saat itu apa sedang hamil atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan Intan saat saksi dan Penggugat pulang ke kampung orang tua saksi di Ende;
- Bahwa waktu ke Ende atas persetujuan Tergugat agar Penggugat bisa terhibur, karena pada saat itu Penggugat baru mengalami keguguran;
- Bahwa ayahnya Intan menyampaikan Tergugat pernah membawa Vira ke Kupang beberapa hari;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman beresama dari pertengahan tahun 2022 sampai sekarang tidak pulang, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat untuk memikirkan kebalik agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat tetapi kepada Penggugat sudah tidak sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki Counter Handphone dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari dengan 2 orang karyawan;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah, namun sudah lunas ;

Saksi 3, XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan kartini RT.

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 / RW. 004 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi selain teman juga tetangga rumah Penggugat dari kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Atambua tahun 2019, dan saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah status Penggugat masih perawan, sedangkan Tergugat sudah duda dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Azka, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis, sudah lama sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi pernah mendengar langsung, karena rumah kami berdekatan, hanya saksi lupa waktunya mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keduanya bertengkar pada saat itu, hanya terdengar Penggugat marah dan memaki Tergugat, akhirnya Tergugat marah dan langsung pergi dengan motornya; meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari cerita, Penggugat marah dan memaki Tergugat karena kesal melihat perbuatan Tergugat yang selalu berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka main chat dengan perempuan yang bernama Intan dan Vira, ternyata keduanya adalah selingkuhan Tergugat dan saat ini kedua perempuan itu telah melahirkan anak kandung Tergugat;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



- Bahwa kejadian itu selain saksi dengar juga orang kampung sudah pada tahu, Tergugat menghamili dua wanita itu dan sudah dinikahi secara sirri;
- Bahwa saksi mengenal Vira dan Intan karena keduanya adalah karyawan Counter Handphone Tergugat, selain itu kedua wanita itu masih ada hubungan dekat yaitu sepupu kandung;
- Bahwa Penggugat sering cerita Tergugat kepada saksi dan setahu saksi memang Tergugat memiliki sifat *senang jajan diluar* bukan dengan Intan dan Vira saja, tapi masih ada wanita lain yang diajak sama Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari teman yang tinggal di kompleks kampung Alor bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali nikah sirri' dengan perempuan yang berbeda di rumah kediaman pak Ulumando;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke homestay untuk membuktikan keberadaan Tergugat ternyata, benar adanya saat itu Tergugat sedang bersama wanita selain Vira dan Intan;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali agar rumah tangganya utuh bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah trauma dengan kelakuan Tergugat yang selalu mengulangi perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Counter Handphone bersama istri Sirrinya (Intan dan Vira), sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat masih membiayai kebutuhan anaknya saja tetapi tidak untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah bulanan yang diberikan Tergugat kepada anaknya;
- Bahwa sebenarnya Penggugat sudah memberi kesempatan dan ingin bertahan berumah tangga denga Tergugat, akan tetapi selalu

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



saja mendapat kabar Tergugat sedang janji dan berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa trauma dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat karena takut bisa terkena penyakit nantinya;

- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang pedagang di conter HP, dan punya karyawan, hanya saja saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir kepersidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan pengadilan atas gugatan cerainya dan gugatan tambahannya berupa nafkah lampau sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-/bulan yaitu sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, serta kesehatan untuk anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Perubahan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat telah hadir kepersidangan, namun Tergugat tidak hadir. Setelah diberikan penasehatan oleh majelis hakim, atas inisiatifnya, Penggugat mengajukan perubahan gugatan tambahannya berupa nafkah yaitu yang awalnya gugatan iddah selama 3 bulan menjadi gugatan nafkah lampau/madhiyah selama 7 bulan, terhadap perubahan gugatan tambahan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam posita angka 14 dan 15 yang kemudian dalam petitum angka 3, 4 dan 5 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar hak-hak Penggugat selaku istri sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa : Nafkah lampau (madhiyah) selama 7 bulan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan Nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa sebenarnya gugatan awal terkait dengan nafkah, Penggugat memintah nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada sidang pertama dimana belum masuk dalam agenda pembacaan gugatan, dan Tergugat saat itu tidak hadir ke persidangan, Penggugat berinisiatif untuk merubah tuntutan nafkah iddah tersebut menjadi nafkah lampau (madhiyah) selama 7 bulan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian sedangkan tuntutan nafkah adalah gugatan tambahan (asesor), sebagaimana diatur dalam pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dijelaskan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", selain itu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1043K/Sip/1971 yang menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan, asal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat tidak pada gugatan pokok perceraian, namun pada gugatan tambahan (asesor) yang terkait dengan hak-haknya sebagai seorang istri dan perubahan tersebut atas inisiatif Penggugat sendiri pada sidang pertama yang mana belum pembacaan gugatan, dan juga Tergugat juga tidak hadir sejak sidang pertama sampai pembacaan putusan, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak berpengaruh pada gugatan pokok cerainya sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya;

Pemanggilan Tergugat

Menimbang, bahwa pada sidang pertama sebagaimana dalam relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat dipanggil yang kedua kalinya dan ternyata juga tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir menggantikannya di persidangan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh jurusitan sebanyak dua kali dan ternyata Tergugat tidak hadir tersebut telah sesuai

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 150. R.Bg, selain itu ketidak hadirannya Tergugat maka perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan verstek sesuai pasal 146 R.Bg.

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(vide penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama(*absolutecompetentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugatan yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Atambua berwenang mengadili perkara *aquo* (*relativecompetentie*);

Legal standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*gugatan perceraian diajukan oleh seorang istri kepada pengadilan yang daerah*

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *aquo* (*legitima personastandi in iudicio*);

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2021 pada saat Penggugat hamil, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :

- Bahwa Penggugat melihat Tergugat sedang chattingan melalui whatsapp dengan perempuan lain, atas hal tersebut Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat perihal tersebut, namun Tergugat justru marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sedang menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Intan;
- Bahwa sebenarnya Penggugat sudah memaafkan perlakuan Tergugat tersebut, namun pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat kembali memergoki Tergugat sedang chattingan dengan perempuan bernama intan;
- Bulan Agustus 2021, perempuan bernama Intan ini bertemu keluarga Penggugat dan mengaku telah dihamili oleh Tergugat, dan Tergugat juga mengakui bahwa dirinya telah menghamili perempuan bernama intan;
- Bahwa karena permasalahan tersebut kemudian Tergugat pada bulan Agustus tahun 2022 pergi dan keluar meninggalkan kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi hanya masalah nafkah anaknya;
- Bahwa Pertengahan tahun 2022, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon untuk meminta izin menikah siri dengan perempuan bernama Intan dan Vira karena kedua wanita tersebut sudah dihamili

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



oleh Tergugat, namun Penggugat pada waktu yang sama tidak mengizinkan Tergugat untuk menikah siri;

- Bahwa Penggugat mendapat informasi jika Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan perempuan bernama Intan dan Vira serta sampai dengan sekarang Tergugat tinggal dan hidup bersama dengan perempuan bernama Vira di Counter HP A&W Cell (Belakang Apotik K24) Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya kepada anaknya saja;
- Bahwa Penggugat menuntut agar nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,-/bulan total semuanya adalah sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir kepersidangan dan juga tidak mengirim jawabannya ke pengadilan, pada hal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh jurusita pengadilan;

Menimbang, bahwa ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan maka hakim menilai Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: XXXXX, XXXXX dan XXXXX, sudah dewasa, ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXX dalam keterangannya hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terhadap keterangan tersebut hakim menilai keterangan tersebut tidak menguatkan dalil-dalil gugatan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat yang bernama XXXXX dan XXXXX tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, keterangan tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, serta memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX sekarang tinggal Bersama Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak awal bulan Februari tahun 2021, saat Penggugat hamil, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :
- Bahwa Penggugat Tergugat berchattingan melalui whatsapp dengan perempuan lain, Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat perihal tersebut, namun Tergugat justru marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Intan dan sudah hamil, setelah itu selingkuh dengan wanita yang bernama Vira;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, selingkuhan Tergugat yang Intan bertemu keluarga Penggugat dan mengaku telah dihamili oleh Tergugat, Tergugat juga mengakui bahwa dirinya telah menghamili perempuan bernama Intan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon untuk meminta izin menikah siri dengan perempuan bernama Intan dan Vira karena keduanya merupakan perempuan yang dihamili Tergugat, namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk menikah siri;
- Bahwa ternyata kemudian benar Tergugat menikahi dua wanita tersebut secara sirri dan sekarang tinggal di tempat usaha Tergugat yaitu Counter HP A&W Cell;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan dua orang wanita yang sudah dihamili dan telah dinikainya secara sirri dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; hal tersebut mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang, bahwa setiap istri dan suami dalam membangun rumah tangga dengan tujuan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya perbuatan yang menyakiti yang dilakukan oleh salah satu pihak terutama suami bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya akan hidup harmonis namun selalu tidak berhasil karena perbuatan suami yang suka berselingkuh dengan wanita lain, dan dua wanita dari selingkuhannya itu sudah dihamili dan sudah dinikahi secara sirri;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, Tergugat yang memiliki sifat buruk suka berselingkuh dengan wanita-wanita lain dan dua dari wanita tersebut telah hamil, tentu sangat mengganggu keutuhan rumah tangga yang telah lama terbina sehingga menimbulkan ketidak sukaan Penggugat terhadap Tergugat yang mengakibatkan selalu terjadi perselisihan terus menerus maka akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami yang mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f), junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rasa kekecewaan dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX)

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Atambua adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

**Pertimbangan Nafkah Penggugat
Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama 7 bulan tidak dinafkahi Tergugat, dan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar tuntutan tersebut sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sebelum Penggugat mengambil akta cerai di pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menerangkan Tergugat adalah seorang pengusaha Counter Handphone dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang mengetahui Tergugat memiliki usaha Counter Handphone dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi kedua hanya mengetahui Tergugat memiliki usaha Counter Handphone dengan dua orang karyawan, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya Tergugat dari usahanya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”. Berdasarkan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama 7 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Penggugat masih sebagai isteri sah Tergugat maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah tersebut, sehingga nafkah tersebut menjadi bagian dari nafkah madhiyah Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah madhiyah/lampau sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dirasa terlalu tinggi karena, Tergugat masih memiliki tanggungan kepada dua anak

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari istri pertamanya, selain itu Tergugat juga harus menjaga dua istri yang baru dinikahi dan ternyata dari keterangan kedua saksi Penggugat kalau kedua istri sirri tergugat sudah melahirkan, sehingga tuntutan nafkah Penggugat dirasa sangat memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat di satu sisi dan kebutuhan Penggugat di sisi lainnya serta memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, dan nafkah lampau/madiyah ini harus diberikan terhitung sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan yang harus ditunaikan oleh Tergugat adalah harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan dalam ekonomi dan menilai kebutuhan dasar dari pada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat edaran mahkamah agung, kamar agama, nomor 3 tahun 2018, angka 2, selain itu Tergugat masih dibebadi membayar nafkah mut'ah dan nafkah anak, maka dirasa adil oleh hakim adalah Tergugat dihukum memberikan nafkah lampau/madhiyah setiap bulannya sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali selama 7 bulan berjumlah adalah Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Menimbang bahwa Pengaturan tentang nafkah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) bahwa suami wajib melindungi istrinya

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a). nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c). biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ("UU KDRT"), yang berbunyi: "**Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya**, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 Penggugat telah merelakan dirinya untuk menikah dengan Tergugat, selain itu Penggugat sudah mengandung dan melahirkan buah hatinya Tergugat, dan dalam kehidupan bersama sudah tentu Penggugat menunjang kehidupan Tergugat, dan sangat menyakitkan adalah ternyata diketahui Tergugat telah melakukan hubungan gelap dengan wanita lain dan itulah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan nash syar'iy tentang persoalan ini, sebagai berikut: Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا شَيْئًا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha conter HP, tentu memiliki penghasilan setiap bulannya, apalagi dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat diatas, maka tentu Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar tuntutan mut'ah Penggugat;

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Menimbang, bahwa patokan dasar majelis hakim dalam memberikan pembebanan kepada Tergugat dalam hal uang kenang-kenangan/mut'ah adalah pada keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 383 tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Kabupaten Belu sebesar Rp. 2.123.994 (dua juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dan ini yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat, namun hal tersebut dirasakan majelis hakim sangat besar dan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kebutuhan istri (Penggugat) di satu sisi dan kemampuan Tergugat di sisi lainnya, apalagi Tergugat telah dihukum membayar nafkah lampau/madhiyah, maka majelis hakim menguatkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum membayar nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, sehingga oleh Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Meimbang, bahwa oleh karena di persidangan telah terungkap fakta jika anak yang bernama **Andi Azka bin Karyandi**, Laki-laki, usia 1 tahun 8 bulan berada dalam pengasuhan Penggugat, maka untuk menafkahi anak-anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya.*"

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan pembebanan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan kebutuhan

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan yang harus ditunaikan oleh Penggugat adalah harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan dalam ekonomi dan menilai kebutuhan dasar dari pada anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan kepada tingkat kemampuan dan kebutuhan anak maka telah diperoleh besaran nafkah untuk anak dan mempertimbangkan serta memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usia yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat, oleh karenanya dapat ditetapkan besaran nafkah untuk anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, usia 1 tahun 8 bulan adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan dalam amar putusan ini untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri pasca perceraian, dan demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan maka tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau/madhiyah, mut'ah dan nafkah anak, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada **saat sebelum suami Tergugat mengambil akta cerainya di pengadilan**, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa seluruh tuntutan Penggugat jika dijumlahkannya adalah sebagai berikut Rp 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Nafkah lampau/madhiyah sejumlah Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak yang bernama **Andi Azka bin Karyandi** tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Pengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Karyandi bin A. Syamsuddin Mappagau (Alm)**) terhadap Penggugat (**Widuri Wahab binti Wahab Daud (Alm)**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan nafkah Penggugat sebelum pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Atambua berupa:
 - 4.1 Nafkah lampau/madhiyah sejumlah Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak yang bernama **Andi Azka bin Karyandi** tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sa'ban 1444 Hijriah, oleh kami, **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Sukahata Wakano, S.HI., S.H.

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Iis Tresnayanti, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.Arb